



PUTUSAN
Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN**
Tempat lahir : Desa Malik (Bangka selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 19 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik
Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Berijazah) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2017

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailait, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
4. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 759 /Pid.Sus / 2017 /PN Sgl tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2017 /PN Sgl tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif, kesatu "melakukan pembelian mineral timah yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IPR", melanggar Pasal 161 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Kedua "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah", melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** **Subsida 2 (dua) bulan kurungan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat + 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg.
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg.
 - c. 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi \pm 16 (enam betas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

 - d. 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg.
 - e. 1 (satu) buah kaleng.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru.

g. 1 (satu) buah corong.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN pada Hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Masjid Rt.002 Rw.001 Desa Malik Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pembelian dan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)"**, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 18.30 Wib, berawal dari adanya informasi yang diterima Dit Reskrimsus (direktorat reserse kriminal khusus) Polda Kep. Bangka Belitung prihal adanya kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan ilegal dan kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah, yang dilakukan terdakwa di rumah terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN di Jalan Masjid Rt.002 Rw.001 Desa Malik Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas informasi tersebut saksi MUS ADI UNANG, SH dan saksi RANGGA AFRIANZ VONTI yang merupakan anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung langsung melakukan pengecekan ke rumah terdakwa, dan ditemukan adanya indikasi kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut, dari hasil penggeledahan di teras depan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi *i* 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter.

- 1 (satu) buah corong

Berdasarkan interogasi saksi MUS ADI UNANG, SH dan saksi RANGGA AFRIANZ terhadap terdakwa, diakui terdakwa bahwa :

Barang-barang sebagaimana hasil penggeledahan tersebut diatas adalah milik terdakwa. bahwa 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi \pm 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi AKIM Bin AMIR dan akan dijual kembali kepada para penambang/ pelimbang guna memperoleh keuntungan tanpa adanya izin usaha niaga BBM.

- Sedangkan 1 (satu) buah corong aadaiah alat yang digunakan terdakwa untuk memindahkan BBM jenis solar dari jerigen saksi AKIM Bin AMIR ke jerigen milik terdakwa untuk ditampung dirumah terdakwa. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke MaPolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki IUP, IUPK ataupun IPR dilakukan dengan cara terdakwa menunggu dirumahnya, kemudian penambang / pelimbang datang kerumah terdakwa dengan membawa pasir timah yang akan dijual kepada terdakwa, kemudian pasir timah yang dibawa penambang/pelimbang tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg untuk mengetahui berapa kilogram pasir timah yang akan dijual, selanjutnya terdakwa mengecek kadar pasir timah dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg dan 1 (satu) buah kaleng pasir timah, setelah diketahui kadarnya barulah tawar menawarkan harga, setelah sepakat kemudian terdakwa membeli pasir timah tersebut dan dicatat dalam buku catatan pembelian pasir timah, selanjutnya terdakwa mengumpulkan pasir timah tersebut lalu disimpan di kamar bagian depan rumah terdakwa. ' Bahwa Pasir Timah dalam keadaan basah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dengan berat total \pm 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg tersebut dikumpulkan terdakwa selama 9 (sembilan) hari terhitung tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017, yang rencananya akan dijual kembali guna memperoleh keuntungan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, FACHRI ARYATI, SH., MT., bahwa kegiatan membeli, menampung dan menjual pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN, yang mana asal pasir timah diperoleh dari penambang/pelimbang timah yang tidak memiliki IUP (izin usaha pertambangan), IUPK (izin usaha pertambangan khusus) ataupun IPR (izin pertambangan rakyat) adalah tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Barubara.
- Bahwa berdasarkan penyampaian hasil Analisa biji timah dari PT.Timah (Persero) Tbk berupa Report Of Analysis Nomor: 848/TBK/LAB/2017-S2 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium PT Timah (Persero) Tbk, ZAHARA ELFIRA JAYATHU, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

LP-455 (Kering) ; Nomor Analisa E-168 : Sn 48,83.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN pada Hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Masjid Rt.002 Rw.001 Desa Malik Kecamatan Payung Kabupaten Bangka

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 18.30 Wib, berawal dari adanya informasi yang diterima Dit Reskrimsus (direktorat reserse kriminal khusus) Polda Kep. Bangka Belitung perihal adanya kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan ilegal dan kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah yang dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN di Jalan Masjid Rt.002 Rw.001 Desa Malik Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;

Selanjutnya atas informasi tersebut saksi MUS ADI UNANG, SH dan saksi RANGGA AFRIANZ VONTI yang merupakan anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung langsung melakukan pengecekan ke rumah terdakwa, dan ditemukan adanya indikasi kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, dari hasil penggeledahan di teras depan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi *i* 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter.
- 1 (satu) buah corong

Berdasarkan interogasi saksi MUS ADI UNANG, SH dan saksi RANGGA AFRIANZ terhadap terdakwa, diakui terdakwa bahwa :

Barang-barang sebagaimana hasil penggeledahan tersebut diatas adalah milik terdakwa. bahwa 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi \pm 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi AKIM Bin AMIR dan akan dijual kembali

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para penambang/ pelimbang guna memperoleh keuntungan tanpa adanya izin usaha niaga BBM.

- Sedangkan 1 (satu) buah corong aadaiah alat yang digunakan terdakwa untuk memindahkan BBM jenis solar dari jerigen saksi AKIM Bin AMIR ke jerigen milik terdakwa untuk ditampung dirumah terdakwa. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke MaPolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar dari saksi AKIM Bin AMIR dengan cara terdakwa menghubungi saksi AKIM Bin AMIR melalui via handphone dan memesan BBM jenis solar, kemudian saksi AKIM Bin AMIR membawa BBM jenis solar sebanyak \pm 62 (enam puluh dua) jerigen, dengan jumlah masing-masing jerigen berisi + 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua liter) menuju kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memindahkan BBM jenis solar yang dibawa oleh saksi AKIM Bin AMIR ke dalam jerigen yang sudah terdakwa siapkan dengan menggunakan 1 (satu) buah corong, setelah selesai barulah terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp. 6.820.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) / jerigen kepada saksi AKIM Bin AMIR.
- Bahwa kemudian terhadap BBM jenis solar tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa guna memperoleh keuntungan, BBM jenis solar tersebut dijual terdakwa kepada para penambang pasir timah yang diantaranya adalah saksi JONI KAMBAN Alias JON Bin AGUS SALIM dan saksi MUSININ Alias PAMAN Bin HALAS, yang dilakukan terdakwa dengan cara pembeli datang langsung kerumah terdakwa lalu membeli BBM jenis solar kepada terdakwa dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) s/d 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga atas penjualan tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d 15.000,- (lima belas ribu rupiah) /jerigennya.
- Bahwa sampai dengan tanggal 04 November 2017, BBM jenis solar yang diperoleh terdakwa dari saksi AKIM Bin AMIR sudah dijual kembali oleh terdakwa \pm 8 (delapan) jerigen, sehingga tersisa BBM jenis solar yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terjual sebanyak 54 (lima puluh empat) jerigen dengan jumlah keseluruhan sebanyak + 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter.

- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli terdakwa dari saksi AKIM Bin AMIR tersebut merupakan BBM jenis solar subsidi yang berasal dari SPBU Namang Kecamatan Namang Kab.Bangka Tengah, yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk dijual kembali kepada penambang guna mendapatkan keuntungan, sehingga terjadi penyimpangan alokasi BBM solar bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi.
- Bahwa kegiatan niaga BBM jenis solar tersebut dilakukan terdakwa secara personal bukan bertindak atas nama badan hukum dan dilakukan tanpa adanya izin usaha niaga BBM yang dikeluarkan pemerintah melalui menteri ESDM Cq Dirjen Migas.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPH Migas pada kantor Badan Pengatur Hilir Migas, IRWAN ADINANTA, ST, MT BIN MUCHLIS HADI, Jabatan Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Solar Bersubsidi sementara terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga BBM dan bukan merupakan Badan Usaha yang mendapatkan Surat Penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di wilayah NKRI, sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan merupakan kegiatan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah karena terjadi penyimpangan alokasi BBM Bersubsidi, sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian yang dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA terminal BBM Pangkalbalam tanggal 28 September 2017, pada pokoknya menerangkan bahwa telah diteliti barang bukti BBM dan diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar BBM jenis Minyak Solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUS ADI UNANG, SH.**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan tersebut bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU RANGGA AFRIANZ VONTI, laki-laki, umur 28 Tahun, Polri, Islam, Aspol Polda Kep. Babel.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan tersebut dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku tersebut diduga tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Pemilik dari kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari pihak yang berwenang adalah sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN.
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari pihak yang berwenang yang diduga dilakukan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN tersebut, yaitu : Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat ± 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah kaleng, 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru, 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi ± 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter, 1 (satu) buah corong.

- Bahwa dengan pemilik dari keseluruhan barang bukti adalah sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN.
- Bahwa sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN melakukan kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang tersebut dengan cara yaitu sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN membeli dan JOE Bin MATUSIN adalah sdr AKIM;
- Bahwa Modal / uang yang digunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN dalam melakukan kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah menggunakan modal / uang miliknya sendiri.
- Bahwa Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat ± 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg tersebut akan dipergunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN untuk dijual kembali kepada orang yang ingin membeli dengan harga tinggi dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah akan digunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN untuk dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan / para penambangan



yang akan menggunakannya untuk kegiatan penambangan dengan harga perliter diatas harga HET (harga eceran tertinggi) dan mendapatkan keuntungan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **RANGGA AFRIANZ VONTI**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan tersebut bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU RANGGA AFRIANZ VONTI, laki-laki, umur 28 Tahun, Polri, Islam, Aspol Polda Kep. Babel.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan tersebut dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku tersebut diduga tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Pemilik dari kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari pihak yang berwenang adalah sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN.
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



saat saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari pihak yang berwenang yang diduga dilakukan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN tersebut, yaitu : Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat ± 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah kaleng, 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru, 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi ± 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter, 1 (satu) buah corong.

- Bahwa dengan pemilik dari keseluruhan barang bukti adalah sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN.
- Bahwa sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN melakukan kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang tersebut dengan cara yaitu sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN membeli dan JOE Bin MATUSIN adalah sdr AKIM;
- Bahwa Modal / uang yang digunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN dalam melakukan kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah menggunakan modal / uang miliknya sendiri.
- Bahwa Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat ± 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg tersebut akan dipergunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN untuk dijual kembali kepada orang yang ingin membeli dengan harga tinggi dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan bahan bakar minyak



jenis solar yang disubsidi pemerintah akan digunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN untuk dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan / para penambangan yang akan menggunakannya untuk kegiatan penambangan dengan harga perliter diatas harga HET (harga eceran tertinggi) dan mendapatkan keuntungan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **JONI KAMBAN Als JON Bin AGUS SALIM**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan tersebut bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU RANGGA AFRIANZ VONTI, laki-laki, umur 28 Tahun, Polri, Islam, Aspol Polda Kep. Babel.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan tersebut dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku tersebut diduga tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Pemilik dari kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari pihak yang

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



berwenang adalah sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN.

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari pihak yang berwenang yang diduga dilakukan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN tersebut, yaitu : Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat ± 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah kaleng, 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru, 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi ± 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter, 1 (satu) buah corong.
- Bahwa dengan pemilik dari keseluruhan barang bukti adalah sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN.
- Bahwa sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN melakukan kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang tersebut dengan cara yaitu sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN membeli dan JOE Bin MATUSIN adalah sdr AKIM;
- Bahwa Modal / uang yang digunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN dalam melakukan kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah menggunakan modal / uang miliknya sendiri.
- Bahwa Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat ± 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg tersebut akan dipergunakan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN untuk dijual kembali kepada orang yang ingin membeli dengan harga tinggi dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah akan digunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN untuk dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan / para penambang yang akan menggunakannya untuk kegiatan penambangan dengan harga perliter diatas harga HET (harga eceran tertinggi) dan mendapatkan keuntungan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **MUSININ Als PAMAN Bin HALAS**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan tersebut bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU RANGGA AFRIANZ VONTI, laki-laki, umur 28 Tahun, Polri, Islam, Aspol Polda Kep. Babel.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan tersebut dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku tersebut diduga tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pemilik dari kegiatan usaha membeli, menampung dan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari pihak yang berwenang adalah sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN.

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari pihak yang berwenang yang diduga dilakukan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN tersebut, yaitu : Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat ± 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah kaleng, 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru, 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi ± 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter, 1 (satu) buah corong.
- Bahwa dengan pemilik dari keseluruhan barang bukti adalah sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN.
- Bahwa sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN melakukan kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang tersebut dengan cara yaitu sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN membeli dan JOE Bin MATUSIN adalah sdr AKIM;
- Bahwa Modal / uang yang digunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN dalam melakukan kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah menggunakan modal / uang miliknya sendiri.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



- Bahwa sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN dalam melakukan kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah beserta melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN diduga tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat \pm 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg tersebut akan dipergunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN untuk dijual kembali kepada orang yang ingin membeli dengan harga tinggi dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah akan digunakan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN untuk dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan / para penambangan yang akan menggunakannya untuk kegiatan penambangan dengan harga perliter diatas harga HET (harga eceran tertinggi) dan mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **AKIM Bin AMIR (Alm)**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan bisnis yang saksi jalin dengan sdr Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin tersebut adalah hubungan bisnis jual beli BBM jenis Solar, dimana saksi sebagai penjual BBM jenis Solar sedangkan sdr Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin adalah orang yang membeli BBM jenis solar yang saksi jual tersebut.
- Bahwa seingat saksi sudah 6 (enam) kali saksi melakukan penjualan BBM jenis solar kepada terdakwa tersebut. Dan 6 (enam) kali penjualan BBM jenis solar yang saksi jualkan kepada terdakwa Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin dilakukan di rumah terdakwa Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin yang berada di Jl. Masjid Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa terakhir kali saksi ada melakukan penjualan BBM jenis solar kepada terdakwa Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



yang saksi jualkan di rumah terdakwa Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin yang berada di Jl. Masjid Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 23.30.00 Wib.

- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang telah saksi jualkan kepada sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN terakhir kali di rumahnya yang berada di Jl. Masjid Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 Wib di tersebut sebanyak ± 62 (enam puluh dua) jerigen dengan masing-masing jerigen berisi BBM jenis solar sebanyak ± 16 (enam belas) liter/ jerigen dengan total keseluruhan jumlah BBM jenis solar sebanyak ± 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) liter BBM jenis solar.
- Bahwa harga BBM jenis solar yang saksi jual kepada sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 Wib tersebut saksi jual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen, yang mana jika dihitung per liternya, BBM jenis solar tersebut saksi jual dengan harga Rp. 6.875,- (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Dengan total jumlah uang penjualan BBM jenis solar yang saksi jualkan kepada sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN sebanyak ± 62 (enam puluh dua) jerigen tersebut berjumlah Rp. 6.820.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Dan untuk uang pembayaran atas penjualan BBM jenis solar yang saksi jualkan kepada sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN tersebut telah saksi terima secara tunai dari sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan BBM jenis solar sebanyak ± 62 (enam puluh dua) jerigen dengan masing-masing jerigen berisi BBM jenis solar sebanyak ± 16 (enam belas) liter/ jerigen dengan total keseluruhan jumlah BBM jenis solar sebanyak ± 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) liter yang telah saksi jualkan kepada sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN di rumahnya yang berada di Jl. Masjid Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 Wib tersebut dari pembelian yang saksi

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



lakukan kepada para pengerit BBM jenis solar yang saksi tidak tahu namanya yang berada di SPBU Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah.

- Bahwa BBM jenis solar yang saksi beli dari para pengerit yang berada di SPBU Desa Namang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sebanyak \pm 62 (enam puluh dua) jerigen dan telah saksi jual kepada sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN tersebut adalah BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin mengetahui BBM jenis solar yang saksi jual tersebut berasal dari pembelian yang saksi lakukan dari pengerit di SPBU, namun untuk pembelian dari pengerit di SPBU mana terdakwa Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin tidak mengetahuinya, hal tersebut dapat saksi terangkan karena terdakwa Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin tidak pernah menanyakan kepada saksi dari mana saksi mendapatkan BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menjual BBM subsidi jenis solar kepada terdakwa Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pembelian BBM jenis solar kepada para pengerit yang berada di SPBU Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah yang selanjutnya BBM jenis solar tersebut saksi jual kepada sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN. dan saksi menggunakan uang milik saksi sendiri sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dipergunakan oleh sdr Baskara Als Bas Als Joe Bin Matusin untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. **APIANG anak dari LIU SIONG**, saksi dibacakan dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SPBU Nomor: 24.336.142 yang berada di Jl. Raya Namang Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah adalah milik PT. WITA MITRA MANDIRI dimana saksi sendiri selaku Direktur pada perusahaan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa bahan bakar minyak yang dilakukan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



penjualan pada SPBU Nomor : 24.336.142 yang berada di Jl. Raya Namang Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah tersebut berjenis Solar Subsidi, Premium, Peralite, Pertamina dan juga menjual gas elpiji 3 (tiga) Kg dan gas elpiji 12 (dua belas) Kg.

- Bahwa harga jual dari BBM pada SPBU Nomor: 24.336.142 yang berada di Jl. Raya Namang Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu untuk BBM jenis Solar Subsidi dengan harga jual Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), Premium dengan harga jual Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), Peralite dengan harga jual Rp. 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan Pertamina dengan harga jual Rp. 8.350,- (delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang mana kesemua harga penjualan BBM tersebut ditentukan oleh pihak Pertamina selaku penyuplai BBM pada SPBU Nomor: 24.336.142 yang berada di Jl. Raya Namang Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah tersebut.
- Bahwa tidak ada harga lain untuk penjualan solar subsidi selain harga yang ditentukan oleh pemerintah dengan harga sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang dijual pada SPBU Nomor : 24.336.142 yang berada di Jl. Raya Namang Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah tersebut dijual kepada konsumen-pengguna (masyarakat yang membutuhkan) antara lain digunakan untuk Mobil angkutan umum dan mobil pribadi;
- Bahwa Jumlah pengisian BBM jenis solar yang diisikan kepada konsumen pengguna yang membeli BBM jenis solar pada SPBU Nomor : 24.336.142 yang berada di Jl. Raya Namang Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu :
 - a. Untuk pengisian BBM jenis solar kepada Bus angkutan umum, truck sebanyak \pm 60 (enam puluh) liter sampai dengan \pm 80 (delapan puluh) liter atau diisikan sesuai dengan kapasitas tangki standar mobil Bus angkutan umum, truck.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



- b. Untuk pengisian BBM jenis solar kepada Minibus angkutan umum dan minibus pribadi lainnya sebanyak \pm 40 (empat puluh) liter sampai dengan \pm 50 (lima puluh) liter atau diisi sesuai dengan kapasitas tangki standar mobil Minibus angkutan umum dan minibus pribadi lainnya.
- Bahwa pada SPBU Nomor: 24.336.142 milik perusahaan PT. WITA MITRA MANDIRI dimana saksi selaku Direktur tidak ada melayani pembelian BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan Jerigen.
 - Bahwa pada SPBU Nomor: 24.336.142 milik perusahaan PT. WITA MITRA MANDIRI dimana saksi selaku Direktur tidak ada melayani pembelian BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan mobil yang dimodifikasi dengan sedemikian rupa yang melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis solar secara berulang kali.
 - Bahwa tidak terdapat aktifitas pengeritan (pembelian secara berulang kali) BBM jenis solar pada SPBU Nomor : 24.336.142 milik perusahaan PT. WITA MITRA MANDIRI tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ada mengetahui / memerintahkan dalam hal BBM jenis solar dari SPBU Namang milik sdr dijual kepada sdr AKIM yang selanjutnya dibeli oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN untuk kemudian ia pergunakan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN dan saksi juga tidak ada melakukan kerjasama usaha dengan sdr BASKARA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah di bacakan juga keterangan Ahli **FACHRI ARYATI, SH., MT** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini ahli bekerja sebagai Kepala Subag Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang ahli memiliki melekat pada jabatan dan sertifikasi yang ahli memiliki dibidang pertambangan adalah S-2 Ilmu Pengembangan Wilayah Pertambangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Tambang Rakyat/Inkonvensional adalah : Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana, dengan luas wilayah tidak lebih dari 1 Ha dan untuk kelompok tidak lebih dari 5 Ha yang berada di wilayah ijin pertambangan rakyat.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan Batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal tertentu atau gabungannya yang membentuk bantuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa Sesuai Pasal 36 PP No. 23 tahun 2010 boleh apabila Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki smelter / pabrik melakukan pengolahan dan pemurnian yang berasal dari lokasi / wilayah IUP Operasi Produksi lainnya sepanjang :
 - a. Pemegang IUP Operasi Produksi asal timah sudah mendapatkan sertifikat clear and clean (C&C).
 - b. SK IUP Operasi Produksi asal timah masih berlaku.
 - c. untuk memenuhi kapasitas smelternya.
 - d. Kewajiban royaltynya telah dilunasi.
- Bahwa Diperbolehkan pemegang IUP melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menjadi mitra ataupun submitra, sepanjang :
 - a. Kegiatan yang dilakukan Mitra adalah kegiatan non inti.
 - b. Mitra memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang telah terdaftar di Provinsi/Pusat sesuai kewenangannya, atau.
 - c. Mitra memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan atau Tanda Register Angkut

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual dari Gubernur/ Menteri sesuai kewenangannya.

- Bahwa dasar badan usaha / perorangan selaku pemegang IUP bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menjadi mitra atau submitra adalah :
 - a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minera dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minera dan Batubara.
 - b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana direvisi dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.-
- Bahwa kegiatan membeli, menampung dan menjual yang dilakukan oleh sdr JOKO DESIAR Bin SUHARDI dengan tidak dilengkapi izin/ IUP OP/IUPK OP/IPR atau melakukan pola kemitraan dengan IUP OP/IUPK OP tidak diperbolehkan.
- Bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan penurnian, pengangkutan, menjual mineral yang bukan dari Pemegang IUP OP/IUPK/IPR yang dilakukan oleh sdr JOKO DESIAR Bin SUHARDI tidak diperbolehkan adalah Pasal 161 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Barubara.
- Bahwa pasir timah milik sdr JOKO DESIAR Als JOKO Bin SUHARDI tersebut masuk dalam golongan Mineral Logam berdasarkan PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah Senyawa anargonik;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah di bacakan juga keterangan Ahli **IRWAN ADINANTA, ST, MT BIN MUCHUS HADI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 s.d sekarang ahli bekerja di Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1).
- Bahwa Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap kegiatan usaha Hilir Migas berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga sebagaimana dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001, tentang Migas pasal 23 ayat (2).
- Bahwa tidak ada perizinan lainnya yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha atau perseorangan dalam usaha kegiatan Migas.
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 55 setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dan dengan penjelasan Pasal 55 adalah : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan-atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.
- Ahli menerangkan bahwa sebagaimana disebutkan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi pemerintah yaitu konsumen yang menggunakan BBM hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali. Bahwa tidak diperbolehkan badan usaha atau perseorangan apabila membeli BBM bersubsidi dari SPBU, kemudian digunakan untuk kegiatan usaha yang menunjang perekonomiannya dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Apabila dijual kembali, hal tersebut tidak bisa disebut konsumen pengguna dan dalam penjelasan Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, Penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

- Bahwa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) yaitu penyalur untuk melayani kebutuhan BBM untuk transportasi umum.
- Bahwa Harga BBM Jenis Solar Bersubsidi (Jenis BBM Tertentu) berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 ditetapkan oleh Menteri ESDM. Dan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 2304 K/12/MEM/2017 tanggal 21 Juni 2017 harga 1 (satu) liter Solar bersubsidi adalah Rp. 5.150. Sedangkan harga BBM Solar Non Subsidi merupakan harga keekonomian yang ditentukan oleh Badan Usaha sendiri.
- Bahwa sebagaimana penjelasan ahli pada Nomor 35 diatas, indikator BBM Solar Bersubsidi adalah harga yang ditetapkan pemerintah (Rp. 5.150/liter) yang tercantum jelas di SPBU tersebut-. Namun akan halnya SPBU yang menjual BBM Solar Non subsidi, harga jual perliternya ditetapkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum bersangkutan. Dan itupun tercantum secara jelas di SPBU tersebut.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN yang melakukan kegiatan niaga Minyak Solar Bersubsidi sementara sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN tidak berhak untuk melakukan kegiatan niaga Minyak Solar Bersubsidi tersebut karena bukan merupakan Badan Usaha atau penyalur yang ditugaskan Pemerintah sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan merupakan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah karena terjadi penyimpangan alokasi BBM Bersubsidi, maka yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN harus membentuk Badan Usaha (koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Swasta, BUMD) yang menjadi penyalur Badan Usaha yang mendapatkan SURAT PENUGASAN dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh wilayah NKRI.
- Bahwa pada Nomor 37 diatas, menurut pendapat Ahli, kegiatan yang dilakukan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN, patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap pasir timah beserta bahan bakar minyak jenis solar yang ada di rumah terdakwa yaitu pada hari ini Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa posisi pasir timah yang diamankan oleh pihak kepolisian berada di kamar bagian depan rumah terdakwa sedangkan untuk bahan bakar minyak jenis solar berada di teras depan rumah terdakwa.
- Bahwa Pemilik dari pasir timah dan bahan bakar minyak jenis solar yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pasir timah milik terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah berasal dari hasil pembelian dengan para penambang dan pelimbang yang terdakwa lakukan di rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian pasir timah yaitu pertama-tama para penambang dan pelimbang dengan membawa pasir timah datang ke rumah terdakwa dengan maksud menjual pasir timah, kemudian pasir timah yang dibawa langsung terdakwa timbang dengan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg untuk mengetahui berapa kilogram pasir timah yang akan dijual selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg dan 1 (satu) buah kaleng pasir timah yang akan dijual terdakwa lakukan cek kadar yang terkandung dalam pasir timah lalu barulah tawar menawar harga setelah sepakat barulah pasir timah terdakwa beli dan terdakwa catat dalam buku catatan pembelian pasir timah. Kemudian barulah pasir timah yang berhasil terdakwa beli terdakwa kumpulkan di kamar bagian depan rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan buku catatan pembelian pasir timah milik terdakwa bahwa pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dengan total berat \pm 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg dalam keadaan basah tersebut terdakwa dapatkan dari pembelian yang terdakwa lakukan dengan para penambang dan pelimbang;
- Bahwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar kepada sdr AKIM yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 di rumah terdakwa Jl. Masjid Rt. 002 Rw. 001 Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan sekira pukul 03.00 Wib.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar kepada sdr AKIM yaitu pertama-tama melalui via handphone terdakwa menghubungi sdr AKIM dengan maksud membeli bahan bakar minyak jenis solar kemudian sdr AKIM dengan mengendarai mobil datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang dibawa oleh sdr AKIM ke dalam jerigen yang sudah terdakwa siapkan dengan menggunakan 1 (satu) buah corong setelah selesai barulah terdakwa melakukan pembayaran uang dari pembelian bahan bakar minyak jenis solar kepada sdr AKIM.
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dari sdr AKIM yaitu dalam 1 (satu) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 16 (enam betas) liter terdakwa beli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga kalau terdakwa hitung maka harga perliter bahan bakar minyak jenis solar yang tersangka beli dari sdr AKIM adalah sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkan oleh sdr AKIM dari hasil pembelian yang ia lakukan di SPBU namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui di SPBU mana dan yang lebih mengetahui adalah sdr AKIM sendiri.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari sdr AKIM bukan merupakan bahan bakar minyak jenis solar industri melainkan merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dan terdakwa tidak ada diberikan surat oleh sdr AKIM;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari sdr AKIM adalah bahan bakar minyak jenis solar industri.
- Bahwa uang pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada sdr AKIM secara tunai.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan terdakwa pergunakan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan terdakwa pergunakan untuk dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan diataranya adalah para penambang yang akan menggunakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk mesin TI dalam melakukan kegiatan penambangan milik mereka adapun dulunya Sdr MUSININ dan Sdr JON juga pernah membeli bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa untuk kegiatan penambangan milik mereka namun terdakwa lupa kapan mereka melakukan pembelian kepada terdakwa.
- Bahwa harga perjerigen bahan bakar minyak jenis solar dengan isi jerigen \pm 16 (enam belas) liter terdakwa jual kembali sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga dapat terdakwa hitung terdakwa menjualkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut perliter adalah sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam satu liter dari hasil penjualan adalah sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan atau baru yang kedua kalinya terdakwa melakukan kegiatan dan kemudian diamatkan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan apapun terkait dengan terdakwa melakukan kegiatan usaha membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dan selanjutnya akan terdakwa

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan tersebut.

- Bahwa modal / atau uang yang terdakwa gunakan dalam kedua kegiatan usaha tersebut adalah modal / uang milik pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa kegiatan usaha membeli, menampung dan menjual pasir timah serta kegiatan usaha membeli dan menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah serta mendapatkan keuntungan tersebut merupakan kegiatan usaha milik terdakwa sendiri dan bukan merupakan kegiatan usaha tersangka bekerjasama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pasir Timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat \pm 5280 (lima ratus dua ratus delapan puluh) Kg
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) kg
- 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi \pm 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) kg
- 1 (satu) buah kaleng
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru
- 1 (satu) buah corong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 18.30 Wib, berawal dari adanya informasi yang diterima Dit Reskrimsus (direktorat reserse kriminal khusus) Polda Kep. Bangka Belitung prihal adanya kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan ilegal dan kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah, yang dilakukan terdakwa di rumah

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN di Jalan Masjid Rt.002 Rw.001 Desa Malik Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi MUS ADI UNANG, SH dan saksi RANGGA AFRIANZ VONTI yang merupakan anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung langsung melakukan pengecekan ke rumah terdakwa, dan ditemukan adanya indikasi kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan ilegal, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut, dari hasil penggeledahan dikamar bagian depan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat \pm 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah kaleng, 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru.

Bahwa barang-barang sebagaimana hasil penggeledahan tersebut diatas adalah milik terdakwa dari penambang yang tidak memiliki IUP, IUPK ataupun IPR yang lokasi tambangnya di daerah Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan dan Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, yang salah satunya adalah saksi JONI KAMBAN Bin AGUS SALIM dan saksi MUSININ ALs PAMAN Bin HALAS. Sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah kaleng, 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menimbang, mengukur dan mencatat pembelian pasir timah dari penambang yang tidak memiliki IUP, IUPK ataupun IPR. sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke MaPolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki IUP, IUPK ataupun IPR dilakukan dengan cara terdakwa menunggu dirumahnya, kemudian penambang / pelimbang datang kerumah terdakwa dengan membawa pasir timah yang akan dijual kepada terdakwa, kemudian pasir timah yang dibawa penambang / pelimbang tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg untuk

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa kilogram pasir timah yang akan dijual, selanjutnya terdakwa mengecek kadar pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg dan 1 (satu) buah kaleng pasir timah, setelah diketahui kadarnya barulah tawar menawar harga, setelah sepakat kemudian terdakwa membeli pasir timah tersebut dan dicatat dalam buku catatan pembelian pasir timah, selanjutnya terdakwa mengumpulkan pasir timah tersebut lalu disimpan di kamar bagian depan rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, FACHRI ARYATI, SH., MT., bahwa kegiatan membeli, menampung dan menjual pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN, yang mana asal pasir timah diperoleh dari penambang/pelimbang timah yang tidak memiliki IUP (izin usaha pertambangan), IUPK (izin usaha pertambangan khusus) ataupun IPR (izin pertambangan rakyat) adalah tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 18.30 Wib, berawal dari adanya informasi yang diterima Dit Reskrimsus (direktorat reserse kriminal khusus) Polda Kep. Bangka Belitung perihal adanya kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan ilegal dan kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah yang dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN di Jalan Masjid Rt.002 Rw.001 Desa Malik Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kesatu tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pembelian dan penjualan mineral dan batu bara;
3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" dalam hokum pidana adalah adalah orang-perseorangan sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berkaitan dengan pribadi terdakwa bukan korporasi, Bahwa dalam perkara ini "*Setiap Orang*" tersebut adalah terdakwa **BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN** dengan identitas yang diterangkan dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta para saksi.

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pembelian dan penjualan mineral dan batu bara

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 18.30 Wib, berawal dari adanya informasi yang diterima Dit Reskrimsus (direktorat reserse kriminal khusus) Polda Kep. Bangka Belitung prihal adanya kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan ilegal dan kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah, yang dilakukan terdakwa di rumah terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN di Jalan Masjid Rt.002 Rw.001 Desa Malik Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi MUS ADI UNANG, SH dan saksi RANGGA AFRIANZ VONTI yang merupakan anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung langsung melakukan pengecekan ke rumah terdakwa, dan ditemukan adanya indikasi kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan ilegal, kemudian dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut, dari hasil pengeledahan dikamar bagian depan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat \pm 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah kaleng, 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru;

Menimbang, bahwa Barang-barang sebagaimana hasil pengeledahan tersebut diatas adalah milik terdakwa. Pasir timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari penambang yang tidak memiliki IUP, IUPK ataupun IPR yang lokasi tambangnya di daerah Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan dan Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, yang salah satunya adalah saksi JONI KAMBAN Bin AGUS SALIM dan saksi MUSININ ALs PAMAN Bin HALAS. Sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah kaleng, 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menimbang, mengukur dan mencatat pembelian pasir timah dari penambang yang tidak memiliki IUP, IUPK ataupun IPR.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki IUP, IUPK ataupun IPR dilakukan dengan cara terdakwa menunggu dirumahnya, kemudian penambang / pelimbang datang kerumah terdakwa dengan membawa pasir timah yang akan dijual kepada terdakwa, kemudian pasir timah yang dibawa penambang / pelimbang tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) Kg untuk mengetahui berapa kilogram pasir timah yang akan dijual, selanjutnya terdakwa mengecek kadar pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) Kg dan 1 (satu) buah kaleng pasir timah, setelah diketahui kadarnya barulah tawar menawar harga, setelah sepakat kemudian terdakwa membeli pasir timah tersebut dan dicatat dalam buku catatan pembelian pasir timah, selanjutnya terdakwa mengumpulkan pasir timah tersebut lalu disimpan di kamar bagian depan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasir Timah dalam keadaan basah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dengan berat total \pm 5.280 (lima ribu dua ratus

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) Kg tersebut dikumpulkan terdakwa selama 9 (sembilan) hari terhitung tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017, yang rencananya akan dijual kembali guna memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, FACHRI ARYATI, SH., MT., bahwa pasir timah milik sdr JOKO DESIAR Als JOKO Bin SUHARDI tersebut adalah merupakan mineral vane masuk dalam golongan Mineral Logam berdasarkan PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian hasil Analisa biji timah dari PT.Timah (Persero) Tbk berupa Report Of Analysis Nomor : 848/TBK/LAB/2017-S2 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium PT Timah (Persero) Tbk, ZAHARA ELFIRA JAYATFIU, dengan hasil pengujian sebagai berikut: LP-455 (Kering); Nomor Analisa E-168 : Sn 48,83

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, FACHRI ARYATI, SH., MT., bahwa : sesuai Pasal 36 PP No. 23 tahun 2010 diperbolehkan apabila Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki smelter / pabrik melakukan pengolahan dan pemurnian yang berasal dari lokasi / wilayah IUP Operasi Produksi lainnya sepanjang : Pemegang IUP Operasi Produksi asal timah sudah mendapatkan sertifikat clear and clean (C&C), SK IUP Operasi Produksi asal timah masih berlaku, untuk memenuhi kapasitas smelternya, Kewajiban royaltynya telah dilunasi.

Menimbang, bahwa diperbolehkan pemegang IUP melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menjadi mitra ataupun submitra, sepanjang: Kegiatan yang dilakukan Mitra adalah kegiatan non inti, Mitra memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang telah terdaftar di Provinsi/Pusat sesuai kewenangannya, atau Mitra memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan atau Tanda Register Angkut Jual dari Gubernur/ Menteri sesuai kewenangannya.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar badan usaha / perorangan selaku pemegang IUP bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menjadi mitra atau submitra adalah :

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minera dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minera dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana _ direvisi dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pasir timah milik terdakwa sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) Kg diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari penambang yang tidak memiliki IUP, IUPK ataupun IPR yang lokasi tambangnya di daerah Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan dan Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, yang salah satunya adalah saksi JONI KAMBAN Bin AGUS SALIM dan saksi MUSININ ALs PAMAN Bin HALAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONI KAMBAN Bin AGUS SALIM bahwa saksi ada melakukan penjualan pasir timah milik saksi dalam keadaan basah kepada sdr BASKARA sudah, dengan rincian sebagai berikut: Penjualan pasir timah basah milik saksi kepada sdr BASKARA pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) Kg, Penjualan pasir timah basah milik saksi kepada sdr BASKARA pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sebanyak \pm 24 (dua puluh empat) kg. yang mana timah tersebut berasal dari hasil penambangan milik saksi di lokasi tambang Air Kepo Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, yang dilakukan tanpa dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Musinin Als Paman Bin Halas bahwa saksi ada melakukan penjualan pasir timah milik saksi dalam keadaan basah kepada sdr BASKARA, dengan rincian sebagai berikut: Penjualan pasir timah basah milik saksi kepada sdr BASKARA pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sebanyak \pm 12 (dua belas) Kg, Penjualan pasir timah basah milik saksi kepada sdr BASKARA pada hari Kamis tanggal 31 Agustus

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 sebanyak \pm 6 (enam) Kg yang mana timah tersebut berasal dari hasil penambangan milik saksi di lokasi tambang pelimbangan Aik Durin yang beralamatkan di Desa Malik Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, yang dilakukan tanpa dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku yang disesuaikan dengan fakta persidangan, Ahli dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, FACHRI ARYATI, SH., MT., berpendapat bahwa kegiatan membeli, menampung dan menjual timah dengan tidak dilengkapi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) / Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) / Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau melakukan pola kemitraan dengan bukan pemegang IUP OP/IUPK OP tidak diperbolehkan. sehingga kegiatan membeli dan menampung pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana asal pasir timah diperoleh dari penambang/pelimbang timah yang tidak memiliki IUP (izin usaha pertambangan), IUPK (izin usaha pertambangan khusus) ataupun IPR (izin pertambangan rakyat) adalah tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang- Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Barubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah terbukti dan oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang dibersubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam hokum pidana adalah adalah orang-perseorangan sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berkaitan dengan pribadi terdakwa bukan korporasi, Bahwa dalam perkara ini



"Setiap Orang" tersebut adalah terdakwa **BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN** dengan identitas yang diterangkan dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta para saksi.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Dibersubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 18.30 Wib, berawal dari adanya informasi yang diterima Dit Reskrimsus (direktorat reserse kriminal khusus) Polda Kep. Bangka Belitung prihal adanya kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan ilegal dan kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah yang dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa BASKARA Alias BAS Alias JOE Bin MATUSIN di Jalan Masjid Rt.002 Rw.001 Desa Malik Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi MUS ADI UNANG, SH dan saksi RANGGA AFRIANZ VONTI yang merupakan anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung langsung melakukan pengecekan ke rumah terdakwa, dan ditemukan adanya indikasi kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi perizinan yang sah, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut, dari hasil penggeledahan di teras depan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi ± 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter, 1 (satu) buah corong;

Menimbang, bahwa Barang-barang sebagaimana hasil penggeledahan tersebut diatas adalah milik terdakwa. Bahwa 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing- masing jerigen berisi ± 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi AKIM Bin AMIR dan akan dijual kembali kepada para penambang/ pelimbang guna memperoleh keuntungan tanpa adanya izin usaha niaga BBM. Sedangkan 1 (satu) buah corong aadalah alat yang digunakan terdakwa untuk memindahkan BBM jenis solar dari jerigen saksi AKIM Bin AMIR ke jerigen milik terdakwa untuk ditampung dirumah terdakwa.



Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar dari saksi AKIM Bin AMIR dengan cara terdakwa menghubungi saksi AKIM Bin AMIR melalui via handphone dan memesan BBM jenis solar, kemudian saksi AKIM Bin AMIR membawa BBM jenis solar sebanyak ± 62 (enam puluh dua) jerigen, dengan jumlah masing-masing jerigen berisi ± 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua liter) menuju kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memindahkan BBM jenis solar yang dibawa oleh saksi AKIM Bin AMIR ke dalam jerigen yang sudah terdakwa siapkan dengan menggunakan 1 (satu) buah corong, setelah selesai barulah terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp. 6.820.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/jerigen kepada saksi AKIM Bin AMIR.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap BBM jenis solar tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa guna memperoleh keuntungan, BBM jenis solar tersebut dijual terdakwa kepada para penambang pasir timah yang diantaranya adalah saksi JONI KAMBAN Alias JON Bin AGUS SALIM dan saksi MUSININ Alias PAMAN Bin HALAS, yang dilakukan terdakwa dengan cara pembeli datang langsung kerumah terdakwa lalu membeli BBM jenis solar kepada terdakwa dengan harga Rp. 7.500,- s/d 7.800,- perliternya atau seharga Rp. 120.000,- s/d 125.000,- per jerigennya, sehingga atas penjualan tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jerigennya.

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 04 November 2017, BBM jenis solar yang diperoleh terdakwa dari saksi AKIM Bin AMIR sudah dijual kembali oleh terdakwa ± 8 (delapan) jerigen, sehingga tersisa BBM jenis solar yang belum terjual sebanyak 54 (lima puluh empat) jerigen dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter.

Menimbang, bahwa kegiatan niaga BBM jenis solar tersebut dilakukan terdakwa secara personal bukan bertindak atas dan dilakukan tanpa adanya izin usaha niaga BBM yang dikeluarkan pemerintah nama badan hukum melalui menteri ESDM Cq Dirjen Migas.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 1 butir ke-14 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah kategori niaga BBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang dibeli terdakwa dari saksi AKIM Bin AMIR tersebut merupakan BBM jenis solar subsidi yang berasal dari SPBU Namang Kecamatan Namang Kab.Bangka Tengah yang dijual dengan harga Rp. 5.150,- / literanya, yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk dijual kembali kepada penambang guna mendapatkan keuntungan dengan harga Rp. 7.500,- s/d 7.800,- perliteranya, sehingga terjadi penyimpangan alokasi BBM solar bersubsidi dan merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi.

Menimbang, bahwa Sebagaimana penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah kategori menyalahgunakan niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Ahli dari BPH Migas pada kantor Badan Pengatur Hilir Migas, IRWAN ADINANTA, ST, MT BIN MUCHLIS HADI, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN melakukan kegiatan niaga Minyak Solar Bersubsidi sementara sdr BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN tidak berhak untuk melakukan kegiatan niaga Minyak Solar Bersubsidi tersebut karena bukan merupakan Badan Usaha yang mendapat izin usaha niaga BBM yang dikeluarkan pemerintah melalui menteri ESDM Cq Dirjen Migas, dan BBM jenis solar subsidi yang berasal dari SPBU Namang Kecamatan Namang Kab.Bangka Tengah, yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk dijual kembali kepada penambang guna mendapatkan keuntungan sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan merupakan kegiatan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah karena terjadi penyimpangan alokasi BBM Bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi, maka yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pasir Timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat \pm 5280 (lima ratus dua ratus delapan puluh) Kg, 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) kg, 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi \pm 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter. Karena digunakan sebagai hasil dari kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) kg, 1 (satu) buah kaleng, 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) unit HP NOKIA 105 warna hitam berikut simcard dengan no.panggil 082211254124, 1 buah dompet dengan motif bunga kombinasi warna ungu-biru-putih dan merah. Karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa melakukan penambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASKARA Als BAS Als JOE Bin MATUSIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli dan menampung pasir timah tanpa izin usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pasir Timah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kampil dalam keadaan basah dengan total berat \pm 5280 (lima ratus dua ratus delapan puluh) Kg
 - 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 100 (seratus) kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 (lima puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah masing-masing jerigen berisi \pm 16 (enam belas) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah timbangan warna hijau kapasitas 2 (dua) kg
- 1 (satu) buah kaleng
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian pasir timah warna biru
- 1 (satu) buah corong

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2018** oleh Jonson Parancis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga D, S.H., M.H., dan R. Narendra M.I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Mualimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Kurniawan Harahap, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY YOGA D, S.H., M.H

JONSON PARANCIS, S.H., M.H.

R. NARENDRA M.I, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAM MUALIMIN, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)